

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2. Identifikasi Masalah.....	11
1. 3. Pembatasan Masalah.....	12
1. 4. Perumusan Masalah.....	12
1. 5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2. 1. Uraian Teori.....	14
2. 1. 1. Pengertian Teori.....	14
2. 1. 2. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. 1. 3. Teori Keadilan.....	19
2. 2. Kerangka Pemikiran	29
2. 3. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3. 1. Jenis, Sumber dan Waktu Penelitian.....	31
3. 1. 1. Jenis dan Sumber Penelitian.....	31
3. 1. 2. Waktu Penelitian.....	32
3. 2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3. 3. Analisa Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4. 1. Hasil Penelitian	36
4. 1. 1. Pengertian Pailit.....	36
4. 1. 2. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan Pailit	39
4. 1. 3. Syarat-syarat Kepailitan.....	48
4. 1. 4. Pengertian Perjanjian.....	50
4. 1. 5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Borongan.....	51
4. 1. 6. Syarat Sah Perjanjian.....	54
4. 2. Hasil Pembahasan.....	61
4. 2. 1. Kedudukan Permohonan Penolakan Pernyataan Pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga.....	61
4. 2. 2. Faktor Hukum Ditolaknya Permohonan Pailit oleh Pengadilan Niaga Medan.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73
5. 1. Simpulan.....	73
5. 2. Saran.....	74

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PEMOHON PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA MEDAN (Studi Kasus Pengadilan Niaga Medan Putusan No. 8/Pailit/2013/PN. Niaga/Mdn)” Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Utari Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Bapak H. A. Lawali Hasibuan, S.H, M.H, selaku Ketua dan Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku sekretaris seminar outline penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum di Universitas Medan Area stambuk 2012 khususnya kelas malam.
- Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Juga teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta pada pihak Pengadilan Negeri Medan yang telah memberi kesempatan dengan memberikan contoh kasus tentang kepailitan. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2017

SADDAM AKBAR HARAHAP
NPM.12.840.0012